



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

¹ Yusrizal, ² Romi Asmara, ³ Hadi Iskandar

¹Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

²Viktimologi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

³Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
*Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa – Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu
Lhokseumawe, 24353*

¹yusrizal@unimal.ac.id, ²romi.asmara@unimal.ac.id, ³hadi.iskandar@unimal.ac.id

Abstract

The child is the trust and gift of God Almighty who has dignity and dignity as a whole human being. To maintain their dignity and dignity, children are entitled to special protection, especially legal protection in the justice system. The purpose of the study is to find out how the application of restorative justice to children who face the law in banda aceh city and its obstacles in the application of restorative justice. Legal research used is empirical juridical (sociological) conducted by analysts in a qualitative descriptive manner. The results of the study include the application of restorative justice in accordance with the applicable provisions both at the level of the police, prosecutors and courts and the National Narkatika Agency in Aceh. The obstacle in the implementation of restorative justice is that the compensation money is so large, not in accordance with the actions done by the child. Furthermore, there is no even understanding of the village apparatus in conducting restorative justice against children who face the law.

Keywords: *Restorative Justice, Child, Legal Protection*

Abstrak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh serta hambatanya dalam penerapan *restorative justice*. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain penerapan *restorative justice* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Hambatan dalam

pelaksanaan *restorative justice* adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparat desa dalam melakukan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan hukum.

Kata kunci: *Restorative Justice, Anak, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung makna anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dilakukan melalui proses pendidikan di ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak-anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945 yaitu : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, serta Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.²

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).³ Terdapat Pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum

¹ M. A. Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1, 2018, hlm. 97-114

² G.H. Kristyanto, “Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 472

³ Makarao, M. T, “*Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*”. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013)

ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme restorative justice ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.⁴

Selanjutnya, dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kejaksaan tidak ada aturan baik dalam KUHP, KUHPA, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, namun sejak disahkannya Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Kejaksaan sudah mempunyai payung hukum untuk melaksanakan diversi.

Ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengalami perubahan signifikan dari undang-undang terdahulu (UU Nomor 3 Tahun 1997). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, *restorative justice* adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Hal yang melatarbelakangi penulisan ini adalah karena adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini (salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana). Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana dalam masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh?. Serta Apakah hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh?.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris bertipe sosiologi tentang hukum yang mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara evaluatif. Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat evaluatif dalam hal ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Sedangkan, data

⁴ H. Ginting, & Muazzul, M., "Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 32-40

sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁵

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara kelayakan (*purposive sampling*) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel dapat mewakili keseluruhan populasi. Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal Pada Polresta Banda Aceh, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dadalamnya

PEMBAHASAN

1. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Banda Aceh

Keadilan restoratif pada dasarnya dipandu oleh nilai-nilai restoratif, yang mendukung prosedur kolaboratif dan berbasis konsensus atas bentuk adjudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional.⁶ Ketika orang-orang yang menyebabkan cedera diundang untuk secara jujur mengakui kesalahan mereka, dengarkan dengan hormat orang-orang yang telah mereka sakiti, dan hormati tugas mereka untuk memperbaikinya lagi, langkah-langkah penting diambil untuk memulihkan martabat dan memenuhi kebutuhan semua pihak.

Selain itu, keadilan restoratif juga didasarkan pada teori relasional feminis, berdasarkan pada sifat relasional manusia dan “pemahaman tentang diri sebagaimana didasari dalam dan melalui hubungan dengan orang lain”.⁷ Ini memandang kesalahan dalam istilah relasional, sebagai kerusakan yang disebabkan pada individu dalam hubungan dengan orang lain dan dalam hubungan antara dan di antara mereka. Definisi keadilan restoratif yang dikutip ini, mencakup serangkaian nilai-nilai utama, seperti partisipasi sukarela, berbicara jujur, penciptaan lingkungan yang aman dan terhormat, komitmen positif untuk perbaikan dan kekhawatiran untuk memperjelas pertanggungjawaban atas bahaya. Ini bukan daftar lengkap dari nilai-nilai inti, tetapi ini menyoroti betapa pentingnya nilai-nilai relasional untuk proses restoratif. Penghargaan sangat penting. Pelanggaran pidana, dan jenis ketidakadilan lainnya, dialami secara mendasar sebagai tindakan tidak hormat, kegagalan untuk menghargai martabat, identitas, hak, dan perasaan seseorang yang melekat. Rasa tidak hormat ini hanya dapat diatasi dengan rasa hormat, dengan pengakuan yang jelas dari pihak pelaku bahwa korban tidak pantas diperlakukan sebagaimana adanya, dan bahwa hak, perasaan, dan kepentingan mereka sama pentingnya dengan hak para pelaku. Keadilan restoratif menawarkan visi alternatif peradilan pidana dan tepat menempatkan kepentingan para korban kejahatan pada intinya.⁸

⁵Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280

⁶Robins, S., “*Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa. In Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa. The case of Uganda*. Pretoria: Institute for Security Studies, 2015, hlm. 71

⁷Llewellyn, J. J., “*Integrating Peace, Justice and Development in a Relational Approach to Peacebuilding*”. *Ethics and Social Welfare*, Vol. 6, No. 3, 2012, hlm. 86

⁸ Chan, W.C., “*Family Conferencing for Juvenile Offenders: A Singaporean Case Study in Restorative Justice*”. *Asian Journal of Criminology*, Vo. 8, No. 1, 2013, hlm. 98

Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.⁹

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak, para orang tua harus lebih waspada dan juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban. Kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab, dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya dapat diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak, serta harus dicegah pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin perlindungan hak anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara.¹⁰ Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.¹¹

Restorative Justice merupakan bagian besar dari pembangunan keterkaitan antara sistem peradilan formal dan informal. Hal ini memungkinkan adanya bentuk keadilan yang peduli dan peka terhadap kebutuhan berbagai pihak, termasuk korban dan pelaku. Bentuk-bentuk keadilan restoratif yang baru dan mapan menawarkan kepada masyarakat beberapa cara yang disambut baik untuk menyelesaikan konflik. Mereka meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat luas secara langsung namun sangat ramah dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sangat bermanfaat bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal, bila dijalankan dengan baik, *Restorative Justice* meminimalkan tantangan yang dihadapi anak pada setiap langkah dalam setiap aspek proses hukum, dan berpotensi mengubah kehidupan anak yang telah terjalin dalam sistem hukum.

Anak-anak yang melanggar hukum tidak melakukannya atas kehendak bebas mereka sendiri, melainkan sebagai akibat dari terbatasnya kesempatan yang tersedia untuk pengembangan mereka. Remaja dari kelompok berisiko yang dapat berkonflik dengan hukum seringkali menjadi korban pelecehan dan penelantaran, pengasuhan yang lalai dan buruk, serta kesulitan ekonomi.

⁹ N. G. A. T. Putra, Pello, J., Medan, K. K., & Wewo, J. A., "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 103-116

¹⁰ K. I. Hulu, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak". *Jurnal Education and Development*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 75

¹¹ Mansur, D. M. A., & Gultom, E., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, (Jawa Barat: RajaGrafindo Persada, 2007)

Kenakalan remaja bukanlah kisah sukses, tetapi bukti kegagalan masyarakat untuk memastikan lingkungan yang protektif bagi anak-anaknya. Memberi label ulang pada anak-anak seperti itu mengakibatkan pengucilan dari masyarakat daripada bantuan dalam rehabilitasi mereka. Jika pelanggar terus dikriminalisasi sementara pada saat yang sama ditolak kesempatan kedua yang pantas mereka dapatkan, peluang mereka tidak akan menghasilkan apa-apa selain mereka menyinggung kembali ketika mereka tumbuh dewasa. Anak-anak ini membutuhkan dukungan saat mereka masih anak-anak. Upaya para masyarakat untuk merehabilitasi anak-anak tersebut tidak cukup untuk kebutuhan perkembangan mereka dan tidak sesuai dengan prinsip penghormatan penuh terhadap hak-hak anak. Kepribadian anak dikembangkan sepanjang perkembangannya dan tergantung pada tahap perkembangan: anak menjadi mampu mengambil memenuhi kebutuhannya, tindakannya, kesehatannya dan keselamatannya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan khusus kepada anak.¹²

Agar proses peradilan benar-benar restoratif dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan yang menentukan kelayakan restoratif mendekati. Pertama, harus ada bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan terhadap anak (kasus prima facie), dan dugaan pelanggaran harus termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran yang memenuhi syarat untuk diversifikasi seperti yang didefinisikan oleh hukum.

Pelaku anak harus mengaku bertanggung jawab atas pelanggaran yang dimaksud. Sangatlah penting bahwa proses ini dilakukan secara sukarela dan, sebagai konsekuensinya, akhirnya, pengakuan tanggung jawab seorang anak harus tidak pernah diperoleh melalui tekanan atau paksaan yang tidak semestinya. Dimensi sukarela ini juga menunjukkan kesediaan pelaku untuk berpartisipasi dalam proses dan menebus kerusakan yang disebabkan. Untuk proses restoratif berlangsung, itu juga diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari anak orang tua, atau wali yang bertanggung jawab, serta persetujuan korban untuk pengalihan ke restorasi proses yang aktif. Begitu juga dengan korban pelanggaran harus secara sukarela setuju untuk berpartisipasi dalam proses, sekali lagi, tanpa paksaan atau tekanan yang tidak semestinya. Sejumlah negara menerapkan kriteria tambahan untuk menilai kelayakan pendekatan restoratif, mensyaratkan, misalnya, bahwa anak tersebut baru pertama kali pelaku, atau memastikan bahwa pelaku anak adalah berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pihak yang dihakimi¹³

Program diversifikasi merupakan bagian integral dari gerakan restoratif keadilan. Diversifikasi dimaksudkan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana di bawah umur dari prosedur pengadilan dan mengarahkan mereka ke dukungan resmi atau tidak resmi yang diberikan oleh masyarakat sehingga menghindari pengaruh negatif dari persidangan pengadilan. menyatakan bahwa prosedur pengadilan resmi dan penempatan anak-anak di lembaga-lembaga dalam banyak kasus tidak mencegah kekambuhan perilaku kriminal.

Kritik terhadap sistem peradilan pidana klasik dan persepsi umum tentang ketidakmampuan sistem pada tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan menyebabkan peningkatan mendadak dalam tingkat kejahatan dan penciptaan ide-ide alternatif baru, di mana pendekatan baru diciptakan. Pendekatan baru ini disebut keadilan restoratif. Keadilan restoratif memiliki pendekatan baru terhadap kejahatan, hukuman, korban, pelaku, dan berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara korban, pelaku dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak

¹² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

¹³ Juvenile Justice Reform Commission, "The Rights Of Children in Conflict With The Law", Studio Mouse – Podgorica, Montenegro, Vol. 12, 2007, hlm. 34

pidana berkumpul untuk membahas akibat dari suatu tindak pidana, dan saling berinteraksi untuk menghadapi akibat dari suatu tindak pidana. Penerapan *restorative justice* dan mekanismenya akan memungkinkan pelaku untuk mengoreksi dirinya sendiri, seperti penangguhan dan pembebasan bersyarat.

Istilah keadilan restoratif yang relatif baru menunjuk mekanisme khusus dalam konteks reformasi peradilan pidana yang lebih luas. Proses mempertemukan korban, pelaku, orang tuanya, walinya, atau orang dewasa lain yang pantas, dan dapat membantu dalam membangun rekonsiliasi. Keadilan restoratif menyediakan ruang yang aman untuk dialog tentang kerusakan yang terjadidan perbaikan yang perlu dilakukan, untuk mengganti kerusakan dan/atau rekonsiliasi. Proses tersebut harus memberikan perlindungan kepada anak-anak, termasuk adanya orang tua mereka, wali atau orang dewasa lain yang sesuai, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Peraturan domestik khusus dan perlindungan yang berlaku untuk anak-anak dalam pidana tradisional proses peradilan berlaku untuk keadilan restoratif juga. Terbukti bahwa keadilan restoratif mengurangi pengulangan, memastikan pemulihan korban yang lebih baik dan hemat biaya.

Komponen mendasar dari program keadilan restoratif adalah beberapa bentuk dialog atau interaksi antara pelaku dan korban atau korban pengganti, dengan beberapa program memperluas partisipasi kepada anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya dalam *restorative justice* adanya Program restitusi mengharuskan anak untuk memberikan restitusi kepada korban, perilaku pelayanan masyarakat, Program ini dapat digunakan sebagai bentuk diversifikasi, baik pra-pengadilan atau dari sistem pengadilan tradisional, atau mungkin berbasis peradilan anak.

Bukti juga menunjukkan bahwa keadilan restoratif, yang didasarkan pada pendekatan relasional, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menebus kesalahan, dan menawarkan potensi perilaku perubahan. Ini berkontribusi pada pemberdayaan korban dengan memberi mereka kesempatan untuk memiliki hak untuk didengarkan, dan secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan terhadap kejahatan yang lebih serius dan kompleks, termasuk kekerasan berbasis gender, keadilan restoratif telah menunjukkan hasil yang sukses.

Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disusul terbitnya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020.

Berdasarkan keterangan dari AKP Muhammad Ryan Citra Yudha, S.IK., (Kasat Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh) Untuk merespon harapan masyarakat pencari keadilan khususnya dalam penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian sekaligus sebagai dasar hukum yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, jadi Polri tetap mengupayakan diversifikasi dan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengikuti ketentuan sesuai arahan surat edaran Kapolri. Akan tetapi bila ancaman pidana diatas 7 tahun perkara tersebut tetap dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan. Perihal ini Polri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Ketentuan Poin 3 a dan b Surat Edaran Kapolri tersebut mengatur tentang syarat materiil penerapan keadilan restoratif yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;

3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatandan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas pada pelaku yakni tingkat kesalahan pelaku tidak relatif berat (kesalahan bukan dalam bentuk kesengajaan) dan bukan residivis, dan pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri tersebut juga mengatur syarat formil penerapan keadilan dalam penerapan keadilan restoratif yaitu :

1. Surat permohonan perdamaian antara kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice);
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice);
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia

Restorative Justice diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Penuntut umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative* berlandaskan pada tiga syarat prinsip yakni : *pertama* tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. *Kedua*, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta yang *ketiga* barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000,-.¹⁴ Selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan oleh kejaksaan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Penerapan Keadilan Restoratif yang efektif bergantung pada dua faktor. *Pertama*, dari unsur masyarakat, keberhasilan keadilan restoratif akan tercapai jika pola pikir masyarakat tidak hanya fokus pada efek jera pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban. *Kedua*, dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH), kerja sama antar institusi menjadi faktor penentu tercapainya tujuan di atas. “Demi mencapai

¹⁴ Laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI Ke Provinsi Aceh Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020 – 2021

kondisi ideal tersebut, diperlukan jangka waktu yang tidak sebentar untuk mengubah pola pikir (mindset) dan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak, baik aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, serta masyarakat. Pola pikir pemidanaan yang bersifat penghukuman (punitif) perlu didorong ke arah restoratif sehingga pencapaian keadilan dalam penegakan hukum dirasakan setiap pihak yang berkepentingan.

Khusus untuk Aceh, sudah untuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh telah dikeluarkan 5 perkara yang dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu untuk tersangka Muzakkar Alias Black Bin M Husen (Kejaksaan Negeri Banda Aceh), tersangka Muhammad Qusyasyi Alias Amat Bin (Alm) Abdullah Gani (Kejaksaan Negeri Aceh Utara). Kemudian tersangka Eka Nurjanah Binti Alizar (Kejaksaan Negeri Aceh Singkil), tersangka Redi Arianto Alias Redi Bin (Alm) Rusman (Kejaksaan Negeri Aceh Singkil), dan tersangka Ilham Bin Rahmatsyah (Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara). (Sindo News, 2021)

Selanjutnya proses *restorative justice* menurut Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, bahwa di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum menjelaskan tentang penerapan keadilan restoratif di pengadilan:

- a. Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- b. Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*)
- c. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- d. Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasihat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, perwakilan masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian
- e. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak
- f. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial dan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak
- g. Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi, pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat ijin mengemudi dan berakibat tindak pidananya
- h. Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi)panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/saksi anak) dalam berkas perkara.

Penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perkara narkoba mengacu kepada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 TAHUN 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyebutkan bahwa khusus untuk perkara narkoba menggunakan pendekatan restoratif justice diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan dan narkoba pemakaian satu hari sebagaimana penjelasan disampaikan oleh Brigjen Pol Heru Pranoto, Kepala BNN Provinsi Aceh, bahwa keadilan restoratif tersebut dilakukan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkoba perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.

2. Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Banda Aceh

Ada persepsi populer bahwa keadilan restoratif adalah "lunak terhadap kejahatan" dan bahwa tanggapan yang lebih keras diperlukan untuk mencegah tindak pidana. Ada yang suka melihat peran *restorative justice* terbatas pada pelanggaran ringan dan kasus yang melibatkan anak-anak, dan ada pula yang berpendapat bahwa *restorative justice* tidak boleh diterapkan sama sekali saat merespons kejahatan. Beberapa berpendapat bahwa korban dapat merasakan tekanan untuk berpartisipasi dalam dialog keadilan restoratif dan dengan demikian tidak diberikan akses keadilan.

Sehubungan dengan persepsi bahwa keadilan restoratif mungkin merupakan "cara mudah" bagi pelaku, bukti menunjukkan bahwa pelaku merasa lebih sulit untuk bertemu dengan korban secara langsung dan menyadari dampak kesalahan mereka daripada pergi ke pengadilan. Namun dalam pelaksanaan *restorative justice* mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses mediasi yang sulit, hal ini berkaitan dengan uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak, sebagaimana diutarakan oleh AKP Muhammad Ryan Citra Yudha, S.IK, Kasat Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh. Kesulitan lainnya sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Masyarakat menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk penjara supaya jera.
2. Khusus di Aceh, terjadi dualisme regulasi dalam Penerapan Restorative Justice. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaiannya di luar pengadilan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat. Tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan. Pelaksanaan diversifikasi dan keadilan pemulihan dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak. Bahwa

perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh, memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Belum meratanya pemahaman aparaturnya desa yang melakukan mediasi dan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan hukum.

Sesuai dengan amanat Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak, melakukan pemberdayaan yang berkualitas dan bermartabat. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan anak oleh pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkotika Nasional di Aceh. Khusus di Aceh pelaksanaan *restorative justice* juga harus berdasarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaiannya di luar pengadilan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat. Dari uraian di atas nampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini.

Adapun yang menjadi hambatan adalah proses mediasi yang sulit, hal ini berkaitan dengan uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Khusus di Aceh, terjadi dualisme regulasi dalam Penerapan *Restorative Justice*. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya belum meratanya pemahaman aparaturnya desa yang melakukan mediasi dan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007

Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010

Laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI Ke Provinsi Aceh Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020 – 2021

Jurnal dan Penelitian

Chan,W.C, “*Family Conferencing for Juvenile Offenders: A Singaporean Case Study in Restorative Justice*”. *Asian Journal of Criminology*, Vo. 8, No. 1, 2013

Ginting, H., & Muazzul, M., “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2018

Hulu, K. I, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”. *Jurnal Education and Development*, Vol. 5 No. 1, 2018

Juvenile Justice Reform Commission, “*The Rights Of Childrenin Conflict With The Law*”, Studio Mouse – Podgorica, Montenegro, Vol. 12, 2007

Kristyanto, G. H, “Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2018

Llewellyn, J. J., “*Integrating Peace, Justice and Development in a Relational Approach to Peacebuilding*”. *Ethics and Social Welfare*, Vol. 6, No. 3, 2012

Makarao, M. T, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 2013

Putra, N. G. A. T., Pello, J., Medan, K. K., & Wewo, J. A, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2020

Robins, S., “*Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa. In Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa. The case of Uganda*. Pretoria: Institute for Security Studies, 2015

Syahrin, M. A, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1, 2018

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor153)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Tambahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 21)

Wawancara

Wawancara bersama Brigjen Pol Drs. Heru Pranoto, M.Si, Kepala BNN Provinsi Aceh di Kantor BNN Provinsi, tanggal 5 Oktober 2021

Wawancara bersama Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA di Banda Aceh, tanggal 6 Oktober 2021

Wawancara bersama AKP Muhammad Ryan Citra Yudha, S.IK., (Kasat Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh) di Banda Aceh, tanggal 7 Oktober 2021